



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN  
DAERAH YUSTISIAL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Yustisial perlu dibentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YUSTISIAL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyelenggarakan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- d. membantu proses pelaksanaan kegiatan dan administrasi sidang tindak pidana ringan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 605 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
YUSTISIAL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	4. Panitera Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Bantul 7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul 8. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 10. Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul 11. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 12. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Enggar Rahmat S., S.H. 2. Zuhdan Andika Rosyi S.I.P 1. Sindu Laksono, A.Md. 2. Asih Prambudi, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH